 <b>RSUD Dr.SOEDARSO PONTIANAK</b>	<b>PENATALAKSANAAN MERS –COV</b>		
	<b>No. Dokumen</b> 03 / 065/46 / AK-RSDS / 2018	<b>Revisi :</b> 02	<b>Hal :</b> 1/4
<b>Standar Prosedur Operasional</b>	<b>Tanggal Terbit :</b> 01 Agustus 2018	Ditetapkan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso  <u>dr. Yustar Mulyadi, Sp.PD (K) GEH</u> Pembina Utama Muda NIP.19620328 198910 1 001	
<b>Pengertian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyakit sindroma pernapasan yang disebabkan oleh virus Corona yang menyerang saluran pernapasan mulai dari ringan sampai dengan berat.</li> <li>2. Gejala : Demam ,batuk dan sesak napas, bersifat akut, biasanya pasien memiliki penyakit ko- morbid ( penyakit penyerta.</li> <li>3. Cara penularan MERS- Cov : Virus ini dapat menular antar manusia secara terbatas, dan tdak terdapat transmisi penularan antar manusia yang berkelanjutan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemungkinan penularannya dapat melalui : <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Langsung : Melalui percikan dahak ( droplet) pada saat pasien batuk atau bersin</li> <li>➢ Tidak langsung : Melalui kontak dengan benda yang terkontaminasi virus.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ol>		
<b>Tujuan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya prosedur penanganan virus MERS-COV di lingkungan RS</li> <li>2. Segera teridentifikasinya penanganan virus MERS-COV di lingkungan RS</li> <li>3. Tersedianya pedoman penanganan virus MERS- COV di dalam lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Pontianak</li> </ol>		
<b>Kebijakan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keputusan Direktur Rumah sakit Umum Daerah Dokter Soedarso nomor 32 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pelayanan Pada Rumah sakit Umum Daerah Dokter Soedarso.</li> <li>2. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso nomor 02 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Standar Prosedur Oprasional Pelayanan Gawat Darurat Rumah sakit Umum Daerah Dokter Soedarso</li> </ol>		



**RSUD  
Dr.SOEDARSO  
PONTIANAK**

## PENATALAKSANAAN MERS –COV

No. Dokumen

Revisi :

Hal :

03 / 065/46 / AK-RSDS  
/ 2018

02

2/4

### Prosedur

#### Pasien dirawat diruangan isolasi

1. Perhatikan :

- Keadaan umum
- Kesadaran
- Tanda vital (TD,Nadi,Frekwensi napas, Suhu,)
- Pantau saturasi oksigen.

2. Terapi suportif : terapi Oksigen , terapi cairan dll

3. Antiviral diberikan secepat mungkin ( 48 jam pertama )

- Dewasa atau anak > 13 tahun Oseltamivir 2 x 75 mg perhari selama 5 hari.
- Anak > 1 tahun Oseltamivir 2 mg/ kg BB, 2 x sehari selama 5 hari
- Dosis Oseltamivir dapat diberikan sesuai dengan berat badan sebagai berikut :
  - > 40 kg : 75 mg 2 x per hari
  - 23- 40 kg : 60 mg 2 x per hari
  - 15- 23 kg : 45 mg 2 x per hari
  - < 15 kg : 30 mg 2 x per hari

4. Antibiotik spektrum luas yang mencakup kuman tipikal dan atipikal.

5. Metilprednisolon 1-2 mg/kg BB ,diberikan pada pnemonia berat , ARDS atau syok sepsis yang tidak respon terhadap obat- obat vasopresor.

6. Terapi lain seperti simptomatik, vitamin, makanan bergizi .

7. Rawat di ICU sesuai indikasi.


#### Kriteria pindah rawat ruang isolasi ke ruang perawatan biasa.


- Terbukti bukan kasus MERS- Cov
- Untuk kasus PCR positif di pindahkan setelah PCR negatif
- Setelah tidask demam 7 hari
- Pertimbangan lain dari dokter.

#### Transpor pasien virus MERS – Cov

Dalam memindahkan pasien MERS- Cov dari satu ketempat lain harus tetap mengikuti prinsip- prinsip PPI meliputi :

1. Pasang masker pada pasien
2. Petugas kesehatan menggunakan alat pelindung perorangan ( APD ) lengkap.
3. Menjaga kontak seminimal mungkin
4. Mencuci tangan dengan standar PPI ( 6 langkah cuci tangan )
5. Desinfeksi alat transfort dan peralatan lain..

 <p><b>RSUD Dr.SOEDARSO PONTIANAK</b></p>	<b>PENATALAKSANAAN MERS –COV</b>		
	No. Dokumen	Revisi :	Hal :
	03 / 065/46 / AK-RSDS / 2018	02	3/4
<b>UNIT TERMAIT</b>	<p><b>Fellow up</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien yang sudah pulang ke rumah diwajibkan kontrol di poliklinik paru/ penyakit dalam/ anak.</li> <li>- Kontrol dilakukan satu minggu setelah pulang, yaitu foto toraks dan laboratorium .</li> </ul> <p>Jika muncul kembali gejala dan tanda MERS- Cov : segera ke Rumah Sakit</p>		
<b>Penata laksanaan Jenazah</b>	<p>Penatalaksanaan terhadap jenazah pasien MERS- Cov dilakukan secara khusus ;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperhatikan norma agama atau kepercayaan dan perundangan yang berlaku .</li> <li>2. Pemeriksaan terhadap jenazah dilakukan oleh petugas kesehatan .</li> <li>3. Perlakukan terhadap jenazah dan penghapusan hamaan bahan dan alat yang digunakan dalam penatalaksanaan jenazah dilakukan oleh petugas kesehatan.</li> </ol> <p><b>Kamar Mayat</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlakuan terhadap jenazah : luruskan tubuh, tutup mata, telinga dan mulut dengan kapas/ plester kedap air , lepaskan alat kesehatan yang terpasang , setiap luka harus diplester dengan rapat.</li> <li>2. Seluruh petugas pemulsaan jenazah telah mempersiapkan universal precaution ( sebelum mencuci tangan dengan sabun,serta sebelum dan sesudah sarung tangan di lepas )</li> <li>3. Jika diperlukan untuk memandikan jenazah ( air pencuci dibubuhi bahan desinfektan ) atau perlakuan khusus terhadap jenazah maka hanya dapat dilakukan oleh petugas khusus dengantetap memperhatikan universal precaution .</li> <li>4. Jenazah pasien MERS- Cov ditutup dengan kain kafan / bahan dari palstik ( tidak tembus air ) . Dapat juga jenazah ditutup dengan kayu atau bahan lain yang tidak mudah tercemar.</li> <li>5. Janzah tidak boleh dibalsem, atau di suntik pengawat.</li> <li>6. Jika akan diaotopsi hanya dapat dilakukan oleh petugas khusus. Autopsi dapat dilakukan jika sudah ada izin dari pihak keluarga dan Direktur Rumah Sakit.</li> <li>7. Jenazah yang sudah dibungkus tidak boleh dibuka.</li> <li>8. Jenazah sebaiknya hanya diantar / diangkut oleh mobil jenazah.</li> <li>9. Jenazah sebaiknya tidak lebih dari 4 jam disemayamkan di dalam pemulsaan jenazah.</li> </ol>		

 <b>RSUD Dr.SOEDARSO PONTIANAK</b>	<b>PENATALAKSANAAN MERS –COV</b>		
	<b>No. Dokumen</b> 03 / 065/46 / AK-RSDS / 2018	<b>Revisi :</b> 02	<b>Hal :</b> 4/4
<b>Standar Prosedur</b>	10. Setelah semua prosedur jenazah dilaksanakan dengan baik ,maka pihak keluarga dapat turut dalam penguburan jenazah tersebut.		
<b>UNIT TERKAIT</b>	1. Unit Rawat Jalan. 2. Unit Rawat Inap. 3. Unit Gawat Darurat. 4. Unit Intensif Care. 5. Unit Laboratorium. 6. Dokter Ahli Paru. 7. Dokter Ahli Penyakit Dalam. 8. Dokter Ahli Kesehatan Anak. 9. Dokter Ahli Anastesi. 10. Dokter Ahli Patologi Klinik. 11. Dokter Ahli Radiologi.		
<b>Pengertian</b>			
<b>Tujuan</b>			
<b>Kebijakan</b>	1. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 21 Tahun 2014 tentang luring pokok, tempat dan cara penguburan di Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso (RSDS) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 74. 2. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso nomor 02 Tahun 2014 tentang Penatalaksanaan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso		